



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 159 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA SARANA
DAN UTILITAS KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, diperlukan pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas kepada kelompok masyarakat maka perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat.

b. bahwa pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2020 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 46 tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 119)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan, perumusan dan pembahasan rancangan peraturan bupati terkait dengan tata cara pemberian bantuan sosial Prasarana Sarana Utilitas (PSU) kepada kelompok Masyarakat dari Pemerintah Daerah;

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Ketiga : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	IDWAN FIKRI, S.T.,M.I.R NIP.19731209 200604 1001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Ketua
2.	ELDO MUKMIN, S.Si, M.URP NIP.19830829 200901 1 003	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	Anggota
3.	NURLELI,S.S.AP NIP.19820408 200604 2 009	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan	Anggota
4.	PRIYATNO,SE NIP.19760424 200904 1 001	Kepala Sub. Bidang Pengendalian Anggaran	Anggota
5.	LARA ATIDHIRA PAMUNGKAS,ST NIP.19950625 2020122 003	Fungsional Auditor Penyelia	Anggota
6.	ZEBA MARCHELDA,SH NIP.19990330 202202 2 002	Fungsional Perancang Perundang - Undangan Ahli Pertama	Anggota
7.	HERU SANTOSA, A.Md NIP. 19770825 200904 1 002	Fungsional Auditor Ahli Pertama	Anggota
8.	ANGGA ANGRIAWAN, A.Md NIP. 19770825 200904 1 002	Fungsional Auditor Ahli Pertama	Anggota
9.	NINIK KARTIKAWATI, ST NIP. 19750922 201001 2 007	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10.	ISMianto SUCAHYO,ST NIP.19830510 200804 1 001	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
11.	RENGGA RESTU ARDANA, ST NIP.19890628 201501 1 001	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Anggota
12.	DHEAZ BAGAS ABIDIN, ST NIP. 19950917 201902 1 006	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN